

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hak politik dapat diartikan sebagai hak yang ada pada setiap orang yang kemudian diberikan peraturan atau hukum untuk dapat mendapatkan atau meraih, mendapatkan kekuasaan, kekayaan dan kedudukan yang bermanfaat bagi pribadinya. Dalam penyalurannya dapat diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah salah satu sarana untuk memberikan hak atau partisipasi politik guna menyalurkan hak politik warga negara untuk dapat memilih dan dipilih. ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.<sup>1</sup> Hak politik ini diberikan pada warga negara sebagai bentuk hakikat seorang warga negara yang tentunya memiliki hak sesuai dengan aturan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.

Pemahaman hak politik bisa dilihat dari sudut pandang demokrasi pada berbagai periode. KPU, sebagai badan negara Indonesia, mengurus pemilu, termasuk untuk Anggota DPR/DPD/DPRD, Presiden & Wakil Presiden, serta Kepala Daerah & Wakilnya. Salah satu tugas KPU adalah menyiapkan pemilu di berbagai tingkatan serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak politiknya. Pemilu merupakan mekanisme umum di negara demokratis, diatur oleh UUD 1945 Pasal 22E, yang menekankan kebebasan, kejujuran, dan keadilan dalam pemilihan umum setiap lima tahun. KPU, sebagai lembaga nasional, mandiri, dan tetap, bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Partisipasi aktif masyarakat di pemilu sangat penting karena suara mereka menentukan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Beberapa kelompok masyarakat pemilih meliputi: Warga negara dewasa (orang dewasa yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum), Pemilih pemula (individu yang baru saja mencapai usia untuk memenuhi syarat untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Andrianus Bawameni, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, (Universitas Dharmawangsa, 2019) h.43.

suara dalam pemilihan), Pemilih lanjut usia (orang-orang yang berusia lanjut yang masih memiliki hak untuk memberikan suara), Minoritas etnis (kelompok etnis yang mungkin memiliki kepentingan khusus atau perhatian dalam pemilihan), Kelompok agama (pemilih yang terorganisir berdasarkan agama atau keyakinan keagamaan tertentu), Pekerja (kelompok masyarakat yang bekerja di berbagai sektor ekonomi dan memiliki kepentingan yang beragam dalam pemilihan), Mahasiswa (siswa yang terdaftar di institusi pendidikan tinggi dan memiliki kepentingan dalam isu-isu pendidikan dan kebijakan yang memengaruhi mereka), Pemilih berkebutuhan khusus (individu dengan kebutuhan khusus yang mungkin memerlukan aksesibilitas yang lebih besar dalam pemilihan), Pemilih dari luar negeri (warga negara yang tinggal di luar negeri tetapi masih memiliki hak suara dalam pemilihan negara asal mereka).

Islam sebagai agama yang kompleks, mengatur tidak hanya tentang korelasi atau hubungan antara manusia dan tuhan, tetapi juga antara manusia dengan manusia. Islam adalah agama yang komprehensif artinya seluruh nilai-nilai yang dipelajari dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis mengutip dasar hukum dari Al-Qur'an surat An-Nisa : 58-59 yang menjelaskan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Artinya:** "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat."<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Artinya:** "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian. Kemudian, jika kamu berlainan

<sup>2</sup> Rifyal Ka'bah, *Percakapan Cendekiawan tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), h.38-40.

<sup>3</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h.118.

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>4</sup>

Terdapat sejumlah nilai yang bisa dipegang sebagai pijakan, seperti nilai dari musyawarah, nilai keadilan, persamaan, dan banyak lagi. Indonesia menunjukkan kekuatan nilai-nilai keislamannya melalui pelaksanaan Pemilu yang pada teorinya mengadopsi prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Islam dapat diterima dan dijalankan di Indonesia. Bukti dari penerapan nilai ketatanegaraan Islam adalah praktik dari musyawarah yang menjadi fungsi *Ahlu Halli wal Aqdi* sebagai perwakilan bagi rakyat, di Indonesia dikenal sebagai lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD) yang dipilih secara langsung.

Berikut adalah tahapan pemilihan walikota (Pilwalkot) Bandung menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten/Kota, Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan walikota, Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten/Kota, Kampanye oleh Pasangan Calon, Pemungutan Suara, Penyelenggaraan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten/Kota, Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota, Pengajuan sengketa pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi (MK)/(jika ada), Penetapan Hasil Akhir Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Diskusi hangat mengenai Pemilihan Walikota tengah mencuat di kalangan masyarakat saat ini. Keputusan kebijakan pemerintah ini menjadi momen krusial dalam ranah politik untuk meraih demokratisasi. Dalam proses pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat menjadi sangat diharapkan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta memilih pemimpin yang sesuai dengan preferensinya. Pemilihan walikota secara serentak di beberapa wilayah memiliki arti penting dalam reformasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi.

---

<sup>4</sup> Ibid.

Langkah ini menjadi bagian dari usaha menciptakan akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan respons yang relevan dengan kebutuhan setempat. Hubungan yang erat antara demokrasi tingkat lokal dengan partisipasi serta distribusi kekuasaan memiliki peran sentral dalam prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, praktik pemilihan walikota sering kali menimbulkan konflik, terutama terkait masalah data/administrasi, kurangnya netralitas penyelenggara pemilu, serta pelanggaran aturan yang dilakukan oleh peserta pemilih dan partai politik.

Pemilihan walikota Bandung menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat khususnya di Kota Bandung. Banyak model kampanye yang diterapkan, seperti baliho calon pemimpin Kota Bandung yang dipasang serentak di jalan-jalan, menandakan akan datangnya tahun politik. Pemilihan panitia daerah yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh masing-masing DPRD mulai dari pencalonan hingga pemilihan. Kemudian pada era reformasi atau perubahan, perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang dianggap lebih demokratis.

Di Kota Bandung, pemilihan walikota dan wakil walikota secara langsung dimulai pertama kali pada tahun 2008, sejak awal dilaksanakan kota Bandung memiliki capaian yang baik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu. Bandung sebagai ibukota provinsi di Jawa Barat menjadi salah satu kota dengan perhatian yang besar, selama pelaksanaan pilwalkot Bandung memiliki capaian yang baik dengan jumlah partisipasi masyarakat diatas 50% dan puncaknya paling tinggi di tahun 2018. Tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pemilu kepala daerah. Tingkat partisipasi pemilih dihitung sebagai persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar.

**Tabel 1.1**

**Data Partisipasi Pilwalkot Bandung tahun 2018**

| <b>Kandidat</b>      | <b>Perolehan Suara</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| Oded Muhammad Danial | 634.682                | 50,1%             |

|                                |           |         |
|--------------------------------|-----------|---------|
| Yossi Irianto                  | 330.730   | 26,1%   |
| Nurul Arifin                   | 301.418   | 23,8%   |
| <b>Suara Sah</b>               | 1.266.830 | 97,0%   |
| <b>Suara Tidak Sah</b>         | 39.042    | 3,0%    |
| <b>Partisipasi Pemilih</b>     | 1.305.872 | 76,2%   |
| <b>Daftar Pemilih Tetap</b>    | 1.659.017 | 100,00% |
| <b>Daftar Pemilih Tambahan</b> | 42.354    |         |
| <b>Daftar Pemilih Pindahan</b> | 2.970     |         |

\*Sumber : *Website* Resmi Kota Bandung

Berdasarkan data dari KPU Kota Bandung, ditetapkan sebanyak 1.659.017 pemilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah DPT tersebut terdiri dari 826.393 pemilih laki-laki dan 832.624 pemilih perempuan dari 30 kecamatan di Bandung. Jumlah pemilih di Pilwalkot 2018 ini bertambah sebanyak 209 orang dibandingkan Pilwalkot 2013 lalu. Karena pada Pilwalkot 2013 lalu, terdapat 1.658.808 pemilih yang masuk DPT. Di dalamnya, terdapat kurang lebih 30 ribu pemilih baru. Wilayah dengan DPT paling banyak yaitu Kecamatan Bandung Kulon dengan 91.018 pemilih. Sedangkan DPT terendah yakni Kecamatan Cinambo sebanyak 15.740. Untuk menyalurkan aspirasi, KPU Kota Bandung menetapkan 4.419 tempat pemungutan suara di 151 kelurahan. Di setiap TPS, KPU Kota Bandung telah menugaskan 9 orang personel, termasuk 2 orang petugas keamanan dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). KPU Kota Bandung telah menyiapkan 10 TPS yang lokasinya berdekatan dengan rumah sakit di Kota Bandung. Tujuannya agar KPU bisa melayani pemungutan suara bagi pasien, penunggu pasien, dan petugas kesehatan di rumah sakit.

Terkait dengan jumlah suara masyarakat kota Bandung dalam pilwalkot yang mana hak memilih itu tentunya dimiliki oleh seluruh masyarakat kota Bandung sesuai dengan kualifikasinya dan tercatat oleh KPU pada DPT. Namun perlu kita perhatikan terkadang ada saja kasus di mana beberapa pemilih itu memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih untuk golput, hak-haknya tidak dilaksanakan atau bisa saja dari pihak yang berwenang kurang dalam memenuhi hak politik masyarakat sehingga ada saja problematika yang terjadi

dalam pemilihan khususnya untuk pemilih yang diklasifikasikan khusus seperti penyandang disabilitas, pemilih pemula, pemilih lanjut usia, dan lainnya. Oleh karena itu, kami menganggap penting untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu, khususnya dalam pilwalkot, guna memperkuat demokrasi. Maka dari penulis tertarik untuk meneliti berkenaan dengan **"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Pemilih Oleh KPU Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak politik kelompok masyarakat pemilih pada pemilihan walikota Bandung tahun 2018?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak politik kelompok masyarakat pemilih oleh KPU kota Bandung dalam tahap pemilihan walikota 2018?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap hak-hak politik masyarakat pemilih pada pemilihan walikota Bandung tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak politik kelompok masyarakat pemilih pada pemilihan walikota Bandung tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak politik kelompok masyarakat pemilih oleh KPU kota Bandung dalam tahap pemilihan walikota 2018.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap hak-hak politik masyarakat pemilih pada pemilihan walikota Bandung tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Jika dilihat dari nilai akademis, harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkup pengetahuan agar senantiasa

memberikan informasi terhadap khalayak ramai, terkhusus di bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik Pemilih oleh KPU Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018. Berikut jika dipaparkan lebih kompleks berkenaan dengan kegunaan tersebut, yakni:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas, khususnya dalam ilmu hukum yang berkembang, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara yang mengeksplorasi tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya pemenuhan hak politik masyarakat pemilih oleh KPU Kota Bandung dalam pemilihan walikota tahun 2018. Hasilnya diharapkan menjadi referensi literatur atau sumber informasi akademis yang berguna bagi masyarakat umum dalam memperluas teori yang telah ada sebelumnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan rekomendasi dan pandangan yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk lebih mendalami permasalahan serta solusi terkait hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki keterkaitan yang relevan dengan pemenuhan hak politik oleh KPU kota Bandung dalam pemilihan walikota.

## **E. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, ada beberapa kerangka pemikiran yang diambil oleh peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut, diantaranya:

### **1. Teori Negara Hukum**

Menurut F.R. Bothlingk, negara hukum adalah sistem di mana kebebasan kehendak para pejabat pemerintah dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum. Untuk mewujudkan pembatasan ini, terdapat dua pendekatan utama:

pertama, dengan mengikat administrasi pengadilan pada hukum; kedua, dengan membatasi kekuasaan legislator.<sup>5</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi dasar bagi peran dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan berbeda dengan konsep negara hukum formal, yang lebih menekankan pada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara.<sup>6</sup>

Secara sederhana, konsep negara hukum menyiratkan bahwa pemerintahan sebuah negara dijalankan sesuai dengan hukum. Ini berarti setiap langkah yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan, yang berasal dari seperangkat prinsip normatif. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi dasar yang mengatur cara negara menjalankan urusannya, tetapi juga menjadi pedoman untuk menilai kualitas pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Dalam konteks ini, negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai pondasi utama yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya serta antar-institusi di dalam negara itu sendiri. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga menjamin bahwa keputusan pemerintah tidak sewenang-wenang dan terikat oleh aturan yang jelas dan dapat diprediksi.

Dengan kata lain, negara hukum tidak hanya berfokus pada penerapan hukum sebagai peraturan formal, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia terjaga dalam semua tindakan pemerintahannya. Hal ini menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi warganya, serta memberikan landasan yang kokoh bagi demokrasi dan kedaulatan hukum di dalam negara tersebut. Berikut beberapa konsep dari negara hukum, di antaranya:

#### **a. Hak Politik**

Hak politik adalah hak yang diberikan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik suatu negara, terutama dalam pemilihan umum dan pemilihan pejabat publik. Hak politik mencakup hak untuk

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 21.

<sup>6</sup> W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h.1.

memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik melalui proses demokratis. Hak politik pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi individu atas kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pengaturan peran pemerintah dalam pelaksanaannya dirasa harus diatur melalui hukum andil pemerintah pada kehidupan bermasyarakat sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Hak-hak politik ini umumnya diakui dan ditetapkan oleh konstitusi suatu negara, terutama untuk warganya, bukan untuk warga negara asing. Perkembangan hak politik terkait dengan perkembangan sistem negara yang berjalan, terutama dalam sistem parlementer. Hak politik ini mencakup partisipasi dalam rangkaian pengambilan keputusan yang dapat diwujudkan dengan memberikan suara pada saat pemilu dilaksanakan.<sup>7</sup>

Berikut adalah beberapa hak politik yang umumnya diakui: hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengajukan petisi, hak untuk berserikat dan berorganisasi politik, hak untuk ekspresi politik, hak untuk menyampaikan informasi politik, hak untuk bersidang dan memberikan pendapat, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, hak untuk terlibat dalam referendum dan inisiatif, hak untuk perlindungan hukum. Hak-hak ini berperan penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara mereka.

#### **b. Kewajiban Penyelenggaraan**

Konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara tempat dimana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut.<sup>8</sup> Penyelenggara negara hukum memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum terpenuhi dan hukum

---

<sup>7</sup> Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006, h.35-36.

<sup>8</sup> Muslimah Hanin, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Pekanbaru: UIR Perss, 2007), h.145-146.

dapat berfungsi secara adil dan efektif. Berikut adalah beberapa kewajiban umum yang biasanya dimiliki oleh penyelenggara negara hukum: menghormati hukum, memberikan perlindungan hukum, penegakan hukum yang adil, ketertiban dan keamanan, keterbukaan dan akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara hukum berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### c. Hak Pemenuhan Hukum

Hak pemenuhan hukum dalam konteks negara hukum merujuk pada hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk: akses keadilan, perlakuan yang setara, perlindungan hak asasi, kepatuhan terhadap hukum, hak untuk terlibat dalam pembuatan hukum. Hak pemenuhan hukum adalah salah satu pilar utama dari prinsip negara hukum yang menjamin bahwa hukum bukan hanya sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu secara adil dan setara di dalamnya. Setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.<sup>9</sup>

### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu tentang pemenuhan hak politik oleh KPU dalam pemilihan walikota yang pernah dilakukan, berikut deskripsi dari penelitian terdahulu:

**Tabel 1.2**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Nama | Judul        | Persamaan | Perbedaan                    |
|----|------|--------------|-----------|------------------------------|
| 1. | Dwi  | Strategi KPU | Membahas  | Lokasi penelitian, data awal |

<sup>9</sup> Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, 2005), h.7.

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | Haryono,<br>Universitas<br>Mulawarman<br>(2018)                       | Dalam<br>Meningkatkan<br>Partisipasi<br>Pemilih Pada<br>Pemilihan<br>Walikota Dan<br>Wakil<br>Walikota<br>Samarinda<br>Tahun 2015 | tentang<br>bagaimana cara<br>KPU<br>melaksanakan<br>tugasnya dalam<br>pemilihan<br>walikota. | penelitian, dan fokus penelitian.<br>Skripsi penulis membahas lebih<br>dalam tentang pemenuhan hak<br>politik pemilih namun untuk<br>penelitian ini mengkaji lebih dalam<br>tentang strategi KPU untuk<br>meningkatkan partisipasi politik<br>masyarakat pemilih.   |
| 2. | Annisa<br>Desiana, UIN<br>Syarif<br>Hidayatullah<br>Jakarta<br>(2021) | Pemenuhan<br>Hak Politik<br>Warga<br>Masyarakat<br>Baduy  | Membahas<br>tentang<br>bagaimana<br>pemenuhan hak<br>politik<br>masyarakat.                  | Lokasi penelitian, data awal<br>penelitian, objek kajian penelitian,<br>dan fokus penelitian yang mana<br>untuk skripsi penulis meneliti<br>masyarakat kota Bandung yang dari<br>segi geografis maupun adat<br>kebudayaan sudah lebih modern<br>berbeda dengan masyarakat Baduy<br>yang masih kental akan adat<br>kebudayaan tersendiri, dan juga<br>merupakan daerah pedalaman yang<br>aksesnya masih minim. |
| 3. | M.Mujib,<br>Universitas<br>Lampung<br>(2019)                          | Perlindungan<br>Hak Politik<br>Warga Negara<br>Dalam<br>Pemilihan<br>Umum   | Membahas<br>bagaimana<br>pemenuhan hak<br>politik<br>masyarakat<br>dalam Pemilu.             | Lokasi penelitian, data awal<br>penelitian, objek kajian penelitian,<br>dan fokus penelitian yang mana<br>penelitian ini memaparkan lebih<br>detail tentang perlindungan hak<br>politik warga negara serta hak asasi<br>manusia sedangkan skripsi penulis<br>fokus membahas tentang pemenuhan   |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   |   | hak politik masyarakat pemilih oleh KPU Kota.   |
| 4. | Faisal,<br>Universitas<br>Hasanuddin<br>Makassar,<br>(2022)   | Strategi KPU<br>Dalam<br>Mendorong<br>Partisipasi<br>Pemilih<br>Pemula Di<br>Kota Makassar<br>2020  | Membahas<br>tentang<br>bagaimana cara<br>KPU<br>melaksanakan<br>tugasnya<br>berkenaan<br>dengan<br>partisipasi<br>pemilih dalam<br>pemilihan<br>walikota.   | Lokasi penelitian, data awal penelitian, dan fokus penelitian. Skripsi penulis membahas lebih dalam tentang pemenuhan hak politik pemilih secara komprehensif namun untuk penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilih pemula.  |
| 5. | Nadya Kayla<br>Maharani,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan<br>Gunung Djati<br>Bandung<br>(2024) | Tinjauan<br>Siyasah<br>Dusturiyah<br>Terhadap<br>Pemenuhan<br>Hak Politik<br>Oleh KPU<br>Kota Bandung<br>Dalam<br>Pemilihan<br>Walikota<br>Tahun 2018 | Membahas<br>tentang<br>bagaimana cara<br>KPU<br>melaksanakan<br>tugasnya<br>berkenaan<br>dengan<br>partisipasi<br>pemilih dalam<br>pemilihan<br>walikota, serta<br>bagaimana<br>pemenuhan hak<br>politik<br>masyarakat. | Lokasi penelitian, data awal penelitian, dan fokus penelitian. Jika ditinjau secara mendalam, dengan:<br>Penelitian 1: Skripsi penulis membahas lebih dalam tentang pemenuhan hak politik pemilih namun untuk penelitian 1 mengkaji lebih dalam tentang strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilih.<br>Penelitian 2: Skripsi penulis meneliti masyarakat kota Bandung yang dari segi geografis maupun adat kebudayaan sudah lebih modern berbeda dengan penelitian 2 meneliti |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>masyarakat Baduy yang mana masih kental akan adat kebudayaan tersendiri.</p> <p>Penelitian 3: Skripsi penulis fokus membahas tentang pemenuhan hak politik masyarakat pemilih sedangkan penelitian 3 membahas lebih detail tentang perlindungan hak politik warga negara serta hak asasi manusia.</p> <p>Penelitian 4: Skripsi penulis membahas lebih dalam tentang pemenuhan hak politik pemilih secara komprehensif namun untuk penelitian 4 mengkaji lebih dalam tentang strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilih pemula.</p> <p>Perbedaan tersebut dikarenakan KPU memiliki berbagai macam tugas meskipun tujuannya sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih.</p> |
|--|--|--|---|